

KABUPATEN CIAMIS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIJAYA NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KALIGAMPING DUSUN KALIGAMPING DESA KALIJAYA TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA KALIJAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat
- (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalijaya tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sindangsari Dusun Sindangsari Desa Kalijaya

Mengingat

- :1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kalijaya tentang
Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Kalijaya Tahun
2025-2030

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kaligamping
Dusun Kaligamping Desa Kalijaya dengan susunan:

- a. ketua:
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

- d. Ketua bidang
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan

- Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA: -Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDes Kalijaya dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa)
 - -Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten/Kota Ciamis dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalijaya pada tanggal 28 Februari 2025 Kepala Desa Kalijaya

OSEP KURNIAWAN

KEPALA DESA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIJAYA

Nomor: 4 TAHUN 2025

Tanggal

: 28 Pebruari 2025

Tentang

: KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU

KALIGAMPING DUSUN KALIGAMPING DESA

KALIJAYA TAHUN

2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU KALIGAMPING **DUSUN KALIGAMPING DESA KALIJAYA TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	IDAS
2.	Sekretaris	HAE NURJAENAH
3.	Bendahara	NINING YUNINGSIH
4.	Ketua Bidang KIA	TUTI
5.	Kader Bidang KB	ANISAH
6	Kader Bidang Imunisasi	HENI AMBARWATI
7	Kader Bidang Pend DIARE	RUSMAWATI

Ditetapkan di Kalijaya pada tanggal 28 Februari 2025 Kepala Desa Kalijaya

YOSEP KURNIAWAN

KEPALA DESA KALIJAYA